

**KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI PENGAKUAN DI
DALAM DAN DI LUAR PERSIDANGAN PERKARA
SENGKETA TANAH PENGADILAN NEGERI KELAS I A
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH :

**MUHAMMAD ARIEF SETIAWAN
502015119**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI PENGAKUAN
DI DALAM DAN DI LUAR PERSIDANGAN
PERKARA SENGKETA TANAH PENGADILAN
NEGERI KELAS I A PALEMBANG



Nama : M ARIEF SETIAWAN
NIM : 50.2015.119
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

Pembimbing Skripsi :

Dr Arief Wisnu Wardhana, SH., MHum

Palembang, Februari 2019

Persetujuan Oleh Tim Penguji :

Ketua : H. Maramis, SH., M.Hum

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A, SH., MH

2. Drs. Edy Kastro, M.Hum

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Arief Setiawan
NIM : 502015119
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI PENGAKUAN DI DALAM DAN DI LUAR PERSIDANGAN PERKARA SENGKETA TANAH PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2019

Yang menyatakan,



Muhammad Arief Setiawan

MOTTO

“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya Allah SWT akan melipat gandakan dan memberikan dari sisinya pahala yang besar” (QS AN-NISA : Ayat 40)

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:

- ❖ Alm Ayahku (Mustofa) dan Ibuku (Nurmalawati) tercinta yang selalu mendoakan, mendidik dan menjadi cahaya pelita dalam hidupku.*
- ❖ Cicikku dan Oomku Erniyanti dan Iskandar yang senantiasa memberikan semangat dan dukungannya.*
- ❖ Kakak Sepupuku Eko Ryanto S.E dan Junaidi dan Agus Prasetyo yang selalu memberikan semangat kepadaku.*
- ❖ Dulur - dulurku Mapala Bripals angkatan 23 yang selalu support dan memberikan masukan dan saran kepadaku.*
- ❖ Kekasihku tercinta Dahliawati yang selalu support dan memberikan masukan dan saran kepadaku.*
- ❖ Kawan - kawan almamater 2015 yang kubanggakan Saudara/i ku Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Mahasiswa Hijau Indonesia.*
- ❖ Almamater yang kubanggakan.*

ABSTRAK

KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI PENGAKUAN DI DALAM DAN DI LUAR PERSIDANGAN PERKARA SENGKETA TANAH PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG

Oleh :

Muhammad Arief Setiawan

Judul dari karya ilmiah ini adalah Kekuatan Hukum Alat Bukti Pengakuan Di Dalam dan Di Luar Persidangan Perkara Sengketa Tanah Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang. Latar belakang karya ilmiah ini adalah berawal dari adanya pertentangan - pertentangan dari para sarjana terkait dengan judul skripsi saya. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum alat bukti pengakuan di dalam dan di luar persidangan perkara sengketa tanah Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang.

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan di atas dalam kajian penulisan skripsi ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut bagaimana kekuatan hukum alat bukti pengakuan di dalam dan di luar persidangan perkara sengketa tanah dan faktor apa yang menjadi pembeda dalam alat bukti pengakuan di dalam dan di luar persidangan perkara sengketa tanah.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang, dengan metode empiris dan normatif melalui wawancara langsung dengan hakim selain penelitian lapangan, penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah berbagai buku - buku, literature, undang - undang serta karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari karya ilmiah ini adalah kekuatan hukum alat bukti khususnya alat bukti pengakuan sudah diatur dalam Pasal 1925 KUHPerdara, Pasal 174 HIR dimana daya mengikatnya menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang melakukan pengakuan dan apabila pengakuan itu murni dan fakta kualitas nilai kekuatannya sempurna dan meliputi juga daya kekuatan mengikat dan menentukan, sedangkan perbedaan alat bukti pengakuan di dalam dan di luar persidangan ialah pihak tergugat atau penggugat memberikan pengakuan di dalam persidangan itu tidak boleh disumpah karena pihak tergugat atau penggugat harus memberikan pembuktian yang lain dan bersifat mendukung pengakuan tersebut dan pengakuan di luar pihak tergugat atau penggugat mengaku bahwa tanah itu miliknya kepada orang banyak itu sah - sah saja selagi bukan di dalam persidangan dan tanpa alat bukti pendukung lainnya.

Kata kunci : kekuatan hukum, alat bukti pengakuan, sengketa tanah.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb.

Alhamdulillah Segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam, Rabb yang wajib dan berhak disembah. Di tangan-Nya-lah terletak segala daya dan upaya. Tidak ada kekuatan selain kekuatan-Nya. Berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Salam dan salawat kepada pemimpin dan teladan umat manusia, Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Juga kepada orang-orang saleh dan para mujahid yang selalu setia memperjuangkan risalahnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul :

KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI PENGAKUAN DI DALAM DAN DI LUAR PERSIDANGAN PERKARA SENGKETA TANAH PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. melalui kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.

3. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr Arief Wisnu Wardhana, SH., MHum. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan dan mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan karya ilmiah/skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
6. Bapak Hendri S, SH., MHum. Selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh Program S1 di FH UMP.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik dan mengajari kami dengan penuh kesabaran. semoga Allah membalas semua kebaikan dan mencatat sebagai amal jariyah dan penulis memohon keridoan dari bapak dan ibu dosen, agar ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi Umat, Agama, Bangsa dan Negara.
8. Almarhum Ayahku dan Ibuku tercinta, terima kasih banyak yang tak terhingga atas do'a, semangat, kasih sayang, pengorbanan, nasihat dan ketulusannya dalam mendidik dan mendampingi penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya.

9. Cicikku dan Oomku Erniyanti dan Iskandar terima kasih yang selalu memberikanku semangat dan motivasi yang luar biasa.
10. Kakak sepupuku Eko Ryanto S.E selalu memberi semangat dan motivasi yang luar biasa.
11. Sepupuku Agus Prasetyo dan Junaidi terima kasih atas semangatnya.
12. Sahabat-sahabatku Friends Group dan Kekasihku tercinta Dahliawati orang seperjuanganku dari awal masuk kuliah sampai wisuda bersama - sama.
13. Dulur - dulurku seperjuangan Mapala Brimpals khususnya angkatan 23 terima kasih atas kebersamaanya selama ini dalam perjuangan kita. Apa yang terjadi selama kurang lebih 4 tahun perkuliahan akan selalu menjadi pengalaman yang dikenang.
14. Saudara - saudara Lingkaran Taman Syurga yang selalu memberikan keceriaan, do'a, senyuman, dan kekuatan dalam bingkai ukhuwah. Kalian adalah sahabat-sahabat luar biasa uhibukum fillah, sukses selalu dalam mengejar impian.
15. Seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materil.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya aamiin.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dikemudian hari.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2019

Penulis,

Muhammad Arief Setiawan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN ORISINAL SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	5
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kekuatan Hukum.....	12
B. Alat Bukti Pengakuan	15
1. Pengertian Alat Bukti.....	15
2. Pengertian Alat Bukti Pengakuan Di Dalam dan Di Luar Persidangan.....	19
C. Sengketa Tanah	21

1. Pengertian Sengketa Tanah	21
2. Bentuk – Bentuk Sengketa Tanah	23
3. Hal – Hal Yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Tanah.....	24
BAB III PEMBAHASAN	
A. Kekuatan Hukum Alat Bukti Pengakuan Di Dalam dan Di Luar Persidangan Perkara Sengketa Tanah	26
B. Faktor Yang Menjadi Pembeda Dalam Alat Bukti Pengakuan Di Dalam dan Di Diluar Persidangan Perkara Sengketa Tanah..	33
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	41
B. Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah “hukum” di Indonesia berasal dari bahasa arab qonun atau ahkam atau hukn yang mempunyai arti “hukum”. Istilah hukum juga dalam bahasa latin juga di sebut ius dari kata iubere, artinya mengatur atau memerintah atau hukum.

Perkataan mengatur dan memerintah bersumber pada kekuasaan negara atau pemerintah. Istilah ius (hukum) sangat erat dengan tujuan hukum, yaitu keadilan atau iustitia. Iustitia atau justitia adalah dewi “keadilan” bangsa Yunani dan Romawi Kuno. Iuris atau juris (Belanda) bearti “hukum” atau kewenangan (hak), dan jurist (Inggris dan Belanda) adalah ahli hukum atau hakim. Istilah jurisprudence (Inggris) berasal dari kata iuris merupakan bentuk jamak dari ius yang bearti ‘hukum” yang dibuat oleh masyarakat atau sebagai hukum kebiasaan, atau bearti ‘hak” dan “prudensi” bearti melihat ke depan atau mempunyai keahlian. Dengan demikian, jurisprudence mempunyai arti ilmu pengetahuan hukum, ilmu hukum, atau ilmu yang mempelajari hukum.¹

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar - benar atau tidak.² Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti

¹ Umar Said Sugiarto, *Penghantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika 2015, hlm. 6.

² Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*, Bandung : CV Mandar Maju 1997, hlm. 58.

apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara, apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil – dalilnya yang menjadi dasar gugatannya akan ditolak, sedangkan berhasil, maka gugatannya di kabulkan.

Alat bukti yang di datangkan oleh para pihak di pengadilan bermacam – macam di antaranya alat bukti tulisan, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dari kelima alat bukti tersebut, alat bukti pengakuan menempati urutan keempat yang nantinya menjadi bahan pertimbangan untuk dijatuhkannya sebuah putusan.

Alat bukti pengakuan merupakan aspek penting pada tahap pembuktian dalam penyelesaian perkara di pengadilan sebelum hakim mengambil keputusan terhadap sebuah kasus di pengadilan mereka harus mempertimbangkan alat – alat bukti yang dikemukakan oleh para pihak. Menurut pasal 1866 KUHPerdara di jelaskan bahwa alat bukti terdiri atas alat bukti tulisan, bukti dengan saksi – saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.³

Pengakuan (*bekentenis, confession*) adalah alat bukti yang berupa pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan, yang dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan. Pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang didalilkan pihak lawan benar sebagian atau seluruhnya (Vide Pasal 1923 KUH Perdata dan Pasal 174 HIR).

³ R. Subekti, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita 2006, hlm. 475.

Secara umum hal-hal yang dapat diakui oleh para pihak yang bersengketa adalah segala hal yang berkenaan dengan pokok perkara yang disengketakan. Tergugat dapat mengakui semua dalil gugatan yang dikemukakan penggugat atau sebaliknya penggugat dapat mengakui segala hal dalil bantahan yang diajukan tergugat. Pengakuan tersebut dapat berupa, *pertama* pengakuan yang berkenaan dengan hak, *kedua* pengakuan mengenai fakta atau peristiwa hukum.

Lalu yang berwenang memberi pengakuan menurut Pasal 1925 KUH Perdata yang berwenang memberi pengakuan adalah sebagai berikut:

- a) Dilakukan principal (pelaku) sendiri yakni penggugat atau tergugat (Vide Pasal 174 HIR);
- b) Kuasa hukum penggugat atau tergugat.

Kemudian bentuk pengakuannya, berdasarkan pendekatan analog dengan ketentuan Pasal 1972 KUH Perdata, bentuk pengakuan dapat berupa tertulis dan lisan di depan persidangan dengan cara tegas (*expressis verbis*), diam-diam dengan tidak mengajukan bantahan atau sangkalan dan mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum.⁴ Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja. sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok, antara perusaan dengan perusahaan dan sebagainya. dengan kata lain, sengketa dapat bersifat public maupun bersifat keperdataan.

Sengketa tanah adalah sengketa yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Sengketa tanah tidak dapat dihindari dizaman sekarang, ini disebabkan karena berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi di zaman sekarang

⁴ <https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/perang-salib-dan-invasi-mongol-oleh-rahmat-yudistiawan>, di akses, tanggal 11 Oktober 2018, Pukul 23:35.

sementara jumlah bidang tanah terbatas. Hal tersebut menuntut perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan terutama kepastian hukumnya. Untuk itu berbagai usaha yang dilakukan pemerintah yaitu mengupayakan penyelesaian sengketa tanah dengan cepat untuk menghindari penumpukan sengketa tanah, yang dapat merugikan masyarakat misalnya tanah tidak dapat digunakan karena tanah tersebut dalam sengketa. Pada dasarnya pilihan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) proses. Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (*kooperatif*) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya. Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*”, dihindari dari kelambatan proses penyelesaian yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik di pengadilan negeri Palembang.⁵

Berdasarkan latar belakang inilah saya tertarik memilih judul skripsi “KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI PENGAKUAN DI DALAM DAN DI LUAR PERSIDANGAN PERKARA SENGKETA TANAH PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalam kajian penulisan skripsi ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

⁵ <http://digilib.unila.ac.id/18165/3/pendahuluan>, di akses, tanggal 04 Oktober 2018, Pukul 21:45.

1. Bagaimana kekuatan hukum alat bukti pengakuan di dalam dan di luar persidangan perkara sengketa tanah ?
2. Faktor apa yang menjadi pembeda dalam alat bukti pengakuan di dalam dan di luar persidangan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini merupakan kajian dalam hukum perdata yang mana membahas tentang kekuatan alat bukti pengakuan di dalam dan di luar persidangan perkara sengketa tanah.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum alat bukti pengakuan di dalam dan di luar persidangan perkara sengketa tanah.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi pembeda dalam alat bukti pengakuan di dalam dan di luar persidangan perkara sengketa tanah.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. “Kekuatan hukum bisa dikatakan apabila suatu keputusan sudah sah atau dianggap sah, maka keputusan tadi mempunyai kekuatan hukum, artinya keputusan itu dapat mempengaruhi pergaulan hukum. Kekuatan hukum

suatu keputusan dapat berwujud kekuatan hukum formil dan kekuatan hukum materil.

Suatu keputusan dikatakan mempunyai kekuatan hukum formil, apabila keputusan tadi sudah tidak bisa dibantah lagi oleh suatu alat hukum biasa. Alat hukum biasa yaitu suatu alat hukum yang hanya dapat digunakan dalam suatu jangka waktu tertentu untuk mengadakan banding terhadap suatu keputusan sedangkan suatu keputusan mempunyai kekuatan hukum materil, apabila tadi sudah tidak bisa dibantah lagi oleh pelaku yang membuatnya, sehingga suatu keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum materil dapat mempengaruhi pergaulan hukum, oleh karenanya dapat di terima pula sebagai bagian dari ketertiban hukum”.⁶

2. “Alat bukti adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal memberi keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu penilaian hakim di dalam pengadilan.”⁷
3. “**Pengakuan (bekentenis, confession)** adalah alat bukti yang berupa pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan, yang dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan”.⁸

⁶ <https://vjkeybot.wordpress.com/2012/03/31/kekuatan-hukum-suatu-keputusanketetapan>, diakses, tanggal 06 Oktober 2018, Pukul 22:53.

⁷<https://kingilmu.blogspot.com/2015/07/pengertian-dan-macam-macam-alat>. di akses, tanggal 06 Oktober 2018, Pukul 23:13.

⁸ <https://kingilmu.blogspot.com/2015/07/pengertian-dan-macam-macam-alat>. di akses, tanggal 06 Oktober 2018, Pukul 23:22.

4. “Tanah adalah suatu permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali”.⁹
5. “Sengketa tanah adalah merupakan konflik antara dua orang atau lebih yang sama mempunyai kepentingan atas status hak objek tanah antara satu atau beberapa objek tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum tertentu bagi para pihak.”¹⁰
6. “Pengadilan negeri adalah suatu pengadilan yang sehari – harinya memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perkara perdata”.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dimana dalam jenis penelitian ini di perlukan data primer dan data sekunder.

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang di ambil langsung dari sumbernya dengan teknik wawancara. Berdasarkan penelitian lokasinya adalah Pengadilan Negeri Palembang.
- b. Data Sekunder adalah data yang di ambil dari study kepustakaan atau study dokumen. Terdiri dari bahan hukum primer : KUHAPerdata dan Undang-Undang Pokok Agraria, bahan hukum sekunder : buku Pengantar Hukum Indonesia karangan Umar Said Sugiarto, buku Hukum Agraria Indonesia karangan H.M. Arba, buku Hukum Acara

⁹H.M. Arba. *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika 2015, hlm. 7.

¹⁰ <http://nevacipid.blogspot.com/2011/03/pengertian-sengketa.html>. di akses, tanggal 06 Oktober 2018, Pukul 23:54.

Perdata karangan Retnowulan Sutantio, buku KUHA Perdata karangan R.Subekti dan buku metode penelitian hukum karangan Zainuddin Ali.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data Primer berdasarkan hasil penelitian ini dalam pengumpulan data primer dapat di peroleh dari masyarakat dengan melakukan teknik wawancara.
- b. Data Sekunder berdasarkan hasil penelitian ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dapat di peroleh melalui study kepustakaan yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya.

4. Teknik Pengolahan Data

Pada jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah dapat diolah dan dilakukan analisis data yang bersamaan. Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. melakukan pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data berdasarkan tema sesuai dengan focus penelitian.

5. Analisis Data

“Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang akan di gunakan untuk penelitian dalam membuat kesimpulan”.¹¹

¹¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika 2014, hlm. 105.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari dalam 4 (empat) Bab, dimana masing – masing bab ini akan berkaitan satu dengan yang lain meliputi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab dua ini merupakan tinjauan pustaka yang berisikan uraian yang erat kaitannya dengan obyek penelitian yaitu mengenai :

A. Pengertian Kekuatan Hukum

B. Alat Bukti Pengakuan

1. Pengertian alat bukti

2. Pengertian alat bukti pengakuan di dalam dan di luar persidangan

C. Sengketa Tanah

1. Pengertian sengketa tanah

2. Bentuk - bentuk sengketa tanah

3. Hal - hal yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini akan menguraikan analisis tentang :

1. Kekuatan hukum alat bukti pengakuan di dalam dan di luar persidangan perkara sengketa tanah
2. Faktor yang menjadi pembeda dalam alat bukti pengakuan di dalam dan di luar persidangan perkara sengketa tanah

BAB IV PENUTUP

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran yang baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Arba H, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Burhanuddin Hasan dan Harinanto Sugiono, 2015, *Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Elfrida R Gultom, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*, Bandung: CV.Mandar Maju.

R Subekti, 2006, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Umar Said Sugiarto, 2015, *Penghantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap Yahya, 2016, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UUD 1945

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Undang - Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960

C. WEBSITE

<https://digilibunila.ac.id/18165/3/pendahuluan>, di akses, tanggal 04 Oktober 2018.

<https://vjkeybot.wordpress.com/2012/03/31/kekuatan-hukum-suatu-keputusanketetapan>, diakses, tanggal 06 Oktober 2018.

<https://kingilmu.blogspot.com/2015/07/pengertian-dan-macam-macam-alat>, di akses, tanggal 06 Oktober 2018.

<https://kingilmu.blogspot.com/2015/07/pengertian-dan-macam-macam-alat>, di akses, tanggal 06 Oktober 2018.

<https://nevacipid.blogspot.com/2011/03/pengertian-sengketa.html>, di akses, tanggal 06 Oktober 2018.

<https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/perang-salib-dan-invasi-mongol-oleh-rahmat-yudistiawan>, di akses, tanggal 11 Oktober 2018.

<http://www.rumahbangsa.net/2014/12/kekuatan-hukum-ius-constituendum.html>. di akses, tanggal 08 November 2018.

<http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2008/08/hukum-agraria-penyelesaian-sengketa.html>. di akses, tanggal 09 November 2018.

<https://online-journal.unja.ac.id/index.php/ForAk/article/view/2159/1508>. di akses, tanggal 09 November 2018.

<http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2008/08/hukum-agraria-penyelesaian-sengketa.html>. di akses, tanggal 09 November 2018.

<https://legalstudies71.blogspot.com>. di akses, tanggal 01 Januari 2019.